



Pembentukan kadarkum PKK desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak

Resmaya Agnesia Mutiara Sirait*, Yenny Aman Serah, Rini Setiawati

Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

*email Koresponden Penulis: agnesiamutiara@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2024-06-22

Diterima: 2024-08-01

Diterbitkan: 2024-08-10



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK

Dalam mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat menuju desa sadar hukum, sangat perlu dilakukan sosialisasi masyarakat. Sosialisasi masyarakat dilakukan dengan melalui metode penyuluhan hukum berupa pendampingan kepada oprganisasi kemasyarakatan yang ada. Berkaitan dengan pencapaian desar sadar hukum, maka diperlukan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) dengan pelibatan peran dari organiasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Salah satu bagian dimensi implementasi hukum untuk pemenuhan indeks pencapaian desa sadar hukum yang harus dicapai adalah tidak adanya angka perkawinan anak di desa, realitasnya masih adanya perkawinan anak yang terjadi di Desa Arang Limbung. Pengabdian ini berkerjasama dengan TP PKK Desa Arang Limbung yang berjumlah 30 orang. Hasil pengabdian ini menunjukkan perlu dilakukan pendampingan terhadap anak dan orangtua di desa, selain itu terbentuknya kelompok kadarkum oleh PKK desa sebagai penyuluh desa untuk membantu pelaksanaan upaya pencapaian desa sadar hukum dalam memaksimalkan pencegahan perkawinan anak. Melalui pendampingan terhadap PKK Desa Arang limbung, maka diharapkan dapat melakukan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat setempat mengenai Gerakan Cegah Perkawinan Anak (CEPAK).

Kata Kunci: desa sadar hukum; kelompok kadarkum; perkawinan anak

Cara mensitasi artikel:

Sirait, R. A. M., Serah, Y. A., & Setiawati, R. (2024). Pembentukan kadarkum PKK desa dalam upaya pencegahan perkawinan anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 755-764. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22286>

PENDAHULUAN

Desa sadar hukum merupakan bentuk desa atau kelurahan yang telah dilakukan pembinaan atau karena atas dasar keinginan masyarakat setempat, dan telah memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum. Desa sadar hukum dibentuk dalam rangka mengembangkan kesadaran atau kepatuhan hukum di ruang lingkup masyarakat dengan bantuan penyuluhan hukum oleh pihak-pihak terkait (Widati, 2023). Indikator penilaian dalam mendapatkan predikat desa sadar hukum meliputi empat dimensi yang terdiri dari, dimensi akses informasi hukum, dminesi implementasi hukum, dimensi akses keadilan dan dimensi demokrasi dan regulasi (Darmawan & Nugroho, 2020).



Salah satu indikator yang harus terpenuhi untuk menerima penghargaan Anubawa Sasana Desa adalah tidak adanya ditemukan angka perkawinan anak pada suatu desa. Perkawinan pada dasarnya dilakukan bagi orang-orang yang telah dianggap dewasa, dalam hukum perkawinan mengatur perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki sudah berumur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun, apabila diluar umur yang ditentukan oleh hukum nasional ini maka para pihak tersebut masih di bawah umur atau di anggap belum cakap untuk bertindak dalam perbuatan hukum (Dorondos. Sherlin, 2014).

Perkawinan anak yang ditetapkan UNICEF adalah anak gadis dan anak laki-laki yang melakukan pernikahan secara formal (tercatat dalam administrasi negara di bawah usia 18 tahun. Bank Dunia dan *International Center for Research on Women* menyebutkan bahwa pernikahan anak akan menyebabkan kerugian bagi negara berkembang hingga miliaran dollar pada 2030. Indonesia adalah salah satu contohnya (Ratnaningsih & Sudjatmiko, 2021).

Realitasnya terhadap pemenuhan indeks desa sadar hukum yang satu ini masih ditemui kendala dan hambatan hampir di setiap desa, termasuk di desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya yang menjadi lokasi pengabdian kepada masyarakat ini. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan anak di suatu desa dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada pengurus dan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) desa. Penyuluhan hukum termasuk dalam kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah terhadap rendahnya kesadaran hukum masyarakat (Tome & Dungga, 2023). Dalam hal ini penyuluhan hukum dapat dilaksanakan dengan berbagai macam program salah satunya penyuluhan hukum yang dilakukan pemerintah yang berkolaborasi dengan institusi perguruan tinggi.

Program pengabdian di masyarakat dapat berjalan salah satunya dikarenakan peran keterlibatan perempuan melalui program keanggotaan atau kader PKK. Potensi dari kalangan perempuan memiliki dampak yang sangat besar, karena potensi dari perempuan yang tidak pernah habis untuk direalisasikan, selain itu perempuan juga memiliki peran yang sangat besar untuk membentuk suatu keluarga yang bermartabat (Sutandi, 2023). Pelibatan PKK diawali dengan pendampingan pembentukan kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) yang nanti akan menjadi suatu langkah strategis. Metode penyuluhan hukum akan digunakan untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan membantu mengaungkan Gerakan Cegah Perkawinan Anak (CEPAK).

Dengan dilakukannya pendampingan hingga terbentuknya kelompok kadarkum yang diwakili oleh para PKK Desa merupakan suatu hal baru yang menjadi keunikan dalam pengabdian ini. Karena hingga saat ini belum adanya kelompok Kadarkum yang terbentuk dengan sasaran Kader ibu-ibu PKK desa sehingga dirasa pengabdian kepada masyarakat ini menjadi lain daripada yang lain.

Pendampingan terhadap kader PKK di desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya serta terbentuknya diharapkan mampu mengkomunikasikan serta mengedukasi masyarakat desa agar anak-anak dapat

memahami dampak negatif dari perkawinan dini dan dapat mencegah perkawinan anak. Terbentuknya kelompok Kadarkum PKK Desa juga diharapkan sebagai solusi untuk penanggulangan masalah terjadinya perkawinan anak.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertemakan Pelibatan Peran PKK Desa Melakukan Gerakan Cegah Perkawinan Anak Dalam Upaya Pemenuhan Pencapaian Desa Sadar Hukum ini dilaksanakan melalui sistem metode pengabdian kepada masyarakat secara pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) berorientasi pada pemberdayaan yakni pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah secara praktis, pengembangan ilmu pengetahuan dan keberagaman masyarakat, dan proses perubahan sosial keberagaman (Cornish et al., 2023). Penerapan PAR dalam proyek pembangunan berkelanjutan di suatu desa dapat dilakukan. Dimana peneliti bekerja sama dengan komunitas lokal desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi terkait pembangunan desa, pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan ekonomi suatu komunitas di desa (Shahnaz Rusli et al., n.d.).

Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum menyebutkan bahwa terdapat metode yang bisa digunakan untuk kegiatan penyuluhan kepada warga masyarakat. Metode tersebut terdiri dari metode penyuluhan yang dapat dilakukan secara langsung dan metode penyuluhan yang dilakukan secara tidak langsung (Paripurna, 2020). Konseptual tata cara penyuluhan hukum di masyarakat pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam berbagai cara diantaranya Pemaparan Materi atau Ceramah, Dialog; Temu Sadar Hukum; Pameran; Simulasi; Lomba sadar hukum; Konsultasi Hukum; Diskusi Interaktif; Wawancara Radio; Program Televisi; Pentas Panggung; Saduwaru; Sinetron; Fragmen; Film; Spanduk; Poster brosur; Leaflet; Booklet; Billboard; Pesan berita; Majalah serta bentuk tata cara lainnya.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di kantor Desa Arang Limbung, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya diikuti oleh 30 orang ibu PKK Desa, Bapak Kepala Desa Arang Limbung dan tim peneliti Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak secara tatap muka, dibulan Februari tahun 2023 pada pukul 10.00–12.30 WIB. Setelah dilakukan assemen oleh tim peneliti dengan mitra sasaran Kader PKK Desa Arang Limbung, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada mitra untuk dilakukan pelaksanaan penyuluhan hukum di desa tersebut.

Penyuluhan dilakukan dengan 2 sesi, sesi pertama dilakukan dengan pembawaan materi mengenai desa sadar hukum yang dipaparkan oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Pontianak, dilanjutkan dengan sesi kedua dilakukan dengan pembawaan materi mengenai bahaya perkawinan anak melalui gerakan CEPAK yang diberikan oleh Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah usaha untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hukum dianggap sebagai kaidah yang penting di dalam kalangan

masyarakat, tujuannya untuk membantu mewujudkan suatu ketertiban dan keadilan pada masyarakat itu sendiri. Realitas saat ini yang kita temukan di masyarakat kaidah hukum secara eksistensinya tidak diakui bahkan banyak dicerderai dan dilanggar oleh masyarakat itu sendiri (Farid, 2023).

Kesadaran hukum dapat terwujud di masyarakat apabila secara teori keempat indikator yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, perilaku hukum, serta sikap hukum yang patuh terhadap hukum (Saputra et al., 2019). Pada titik tertentu kesadaran hukum diharapkan dapat menolong individu menilai aturan mana yang dapat dipatuhi serta dilaksanakan dan aturan mana yang tidak dapat dipatuhi serta dilaksanakan dalam bermasyarakat, atas dasar ini maka kesadaran hukum itu sangatlah penting dimiliki setiap masyarakat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan tertib hukum (Fauzan Zein, 2023).

Mewujudkan masyarakat yang paham hukum perlu adanya peran serta pihak-pihak yang dianggap paham, mengerti dan sadar dengan tujuan adanya hukum pada masyarakat. Peran pihak-pihak yang dapat membantu mewujudkan kesadaran hukum dalam suatu wilayah bisa dari aparat hukum, aparatur sipil negara dan peran pihak institusi-institusi perguruan tinggi (dosen maupun mahasiswa).

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2023, yang berlangsung mulai pukul 10.00-12.30 WIB diruangan pertemuan Kantor desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pelatihan ini dihadiri oleh tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Kepala Desa Arang Limbung, 30 orang ibu PKK Desa Arang Limbung.



Gambat 1. Poster kegiatan pengabdian masyarakat penyuluhan hukum pelibatan peran PKK desa melakukan gerakan cegah perkawinan anak dalam upaya pemenuhan pencapaian desa sadar hukum

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan tim pengabdian menggunakan metode penyuluhan hukum dan pengisian media instrumen. Bentuk penyampaian materi yang dilakukan berkaitan dengan fasilitas pembentukan kelompok kardakum yang tujuan untuk membuat suatu program penyukseskan pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH) bagi masyarakat di Desa Arang Limbung, Kelurahan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Adapun metode penyuluhan hukum dan pendampingan yang dilaksanakan pada pengabdian kepada masyarakat di desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai

Raya, Kabupaten Kubu Raya, adalah melalui beberapa tahap, yang diawali dengan tahap persiapan pendampingan. Persiapan pendampingan ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman para anggota serta kader PKK desa Arang Limbung terhadap pemenuhan desa sadar hukum, kesadaran hukum masyarakat dan dampak yang terjadi dengan dilakukannya perkawinan anak.

Anggota dan kader PKK yang hadir dalam hal ini dilakukan pendampingan untuk mengisi kuisisioner, dengan tujuan melakukan pendataan terhadap pemahaman warga masyarakat tentang dampak yang terjadi dengan dilakukan perkawinan anak. Kemudian dilakukan tahap pendampingan pembentukan kadarkum, hal ini dilakukan dengan memberikan bantuan PKK desa Arang Limbung untuk dapat membentuk kelompok keluarga desa sadar hukum yang nanti akan terus di dampingi sehingga dapat menerima penghargaan Desa Sadar Hukum.

Tahap pertemuan awal, kemudian dilakukan sebagai koordinasi awal untuk memaparkan dan menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Arang Limbung. Dalam tahap ini pertemuan dihadiri oleh ibu Kepala Desa Arang Limbung, Ketua dan Sekretaris PKK desa Arang Limbung. Setelah pertemuan awal dilakukan maka Tahap selanjutnya adalah pendataan dan diskusi pelaksanaan PKM, Kegiatan ini dilakukan untuk pendataan penghargaan dan prestasi yang telah dimiliki oleh Desa Arang Limbung, dengan mengetahui pengahragaan seta prestasi yang tekah diterima menjadi salah satu indikator penilaian desa sadar hukum. Selanjutnya dibarengi dengan proses pelaksanaan PKM yang akan dilakukan di Kantor Desa Arang Limbung.

Selanjutnya Tahap Pemaparan materi dan ceramah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengomunikasikan dan mengedukasi secara langsung pihak anggota dan kader PKK desa Arang Limbung yang telah dikumpulkan, materi yang disampaikan berkaitan dengan Desa Sadar Hukum dan Bahaya Perkawinan Anak. Setelah itu dilakukan tahap persiapan pendampingan, bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pemahaman para anggota serta kader PKK desa Arang Limbung terhadap pemenuhan desa sadar hukum, kesadaran hukum masyarakat dan dampak yang terjadi dengan dilakukannya perkawinan anak.

Dalam hal ini anggota dan kader PKK yang hadir dilakukan pendampingan untuk mengisi kuisisioner, dengan tujuan melakukan pendataan terhadap pemahaman warga masyarakat tentang dampak yang terjadi dengan dilakukan perkawinan anak. Diakhir setelah seluruh Tahap Pendampingan Pembentukan Kadarkum, dilakukan dengan memberikan bantuan PKK desa Arang Limbung untuk dapat membentuk kelompok keluarga desa sadar hukum yang nanti akan terus di dampingi sehingga dapat menerima penghargaan Desa Sadar Hukum.

Desa Sadar Hukum dibentuk oleh anggota masyarakat dan pemerintahan desa setempat yang dengan kemauan sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum bagi dirinya dan aparat pemerintah desa. Untuk menuju kepada Desa Sadar Hukum tahapan awal yang perlu dicapai adalah pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), lalu dilanjutkan dengan Desa Binaan dan berakhir dengan terbentuknya Desa Sadar Hukum.

Kelompok Kadarkum adalah suatu wadah yang berisikan orang-orang yang ingin meningkatkan pengetahuan hukum atas kemauannya sendiri, tidak dengan dasar paksaan (Oktavia & Kartikasari, 2022). Tujuan dibentuknya kelompok sadar hukum adalah agar dapat terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam pencapaian suatu desa sadar hukum terdapat indikator yang menjadi penilaian yang dibagi menjadi 4 dimensi yaitu: (1) Dimensi Implementasi hukum (40%), (2) Dimensi Informasi Hukum (20%), (3) Dimensi Regulasi (20%), (4) Dimensi Desa Sadar Hukum (20%).



Gambar 2. Kegiatan pemaparan materi sesi I oleh tim penyuluh Kanwil Kemenkumham Pontianak

Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya dalam hal ini termasuk dalam kategori desa yang belum terdaftar sebagai Desa Sadar Hukum. Realitas yang ditemukan oleh peneliti yang menjadi salah satu faktor Desa Arang Limbung belum menjadi Desa Sadar Hukum karena masih adanya perkawinan anak yang terjadi. Perkawinan anak realitasnya menjadi suatu isu yang krusial dan menjadi salah satu topik dalam kerangka kerjasama *Sustainable Development Goals* (SDG).



Gambar 3. Kegiatan pemaparan materi sesi II oleh tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilakukan pengambilan atau pengumpulan data oleh tim peneliti untuk mengukur indikator pemahaman mitra berkaitan dengan masalah yang menjadi bahan kajian

dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Arang Limbung, seperti pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Tingkat pengetahuan dan pemahaman responden

No	Pertanyaan	Tingkat Pemahaman Responden		Total Responden	Persentase (10% - 100%)
		√	X		
1	Pemahaman responden terhadap Mengenai Desa Sadar Hukum	21	9		70%
2	Pemahaman responden terhadap dampak dari perkawinan anak; a. Kesehatan Mental Anak; b. Pendidikan Anak; c. Ekonomi/Kemiskinan; d. Kesehatan Anak;	24	6	30	80%
3	Seberapa penting pendampingan bagi Pengurus dan Kader PKK untuk meminimalisir terjadinya Perkawinan Anak	30	0		100%

Berdasarkan jawaban dari responden yang hadir pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terhadap pertanyaan yang diberikan oleh tim peneliti. Dari hasil analisis yang dilakukan pertanyaan nomor (1) menjelaskan bahwa sebanyak 70% responden yang hadir telah memahami urgensi dan tujuan dari terbentuknya desa sadar hukum.

Terhadap pertanyaan nomor (2) mengenai tingkat pemahaman responden terhadap dampak yang terjadi dari perkawinan anak dalam hal ini hampir seluruh yakni 80% responden telah mengetahui seluruh dampak-dampak negatif yang dapat diterima anak dan bahkan orang tua anak yang melakukan perkawinan usia dini. Sehingga tim peneliti melakukan analisis lebih dalam bahwa tim Kader PKK sudah siap untuk menjalankan tugas sosialisasi Gerakan CEPAK setelah terbentuk Kelompok Kadarkum PKK Desa Arang Limbung.

Selain itu pertanyaan nomor (3) menjelaskan bahwa seluruh responden dengan persentase 100% menyatakan penting untuk dilakukan pendampingan bagi pengurus dan Kader PKK. Hal tersebut dimaksudkan dengan dilakukan pendampingan terhadap responden membantu untuk memaksimalkan proses penekanan angka perkawinan anak di Desa Arang Limbung, sehingga Desa Arang Limbung dapat menuju generasi bebas perkawinan anak.

Pengambilan data informasi mengenai faktor yang menjadi alasan terjadinya perkawinan anak di desa Arang Limbung juga dilakukan melalui instrumen penelitian yang dibagi kepada responden, seperti pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Faktor-faktor terjadinya perkawinan anak di Desa Arang Limbung

No	Faktor terjadinya perkawinan anak di desa Arang Limbung	Jumlah Responden	Total Responden	Persentase (10% -100%)
1	Faktor Ekonomi	3		10%
2	Pengaruh dari lingkungan	3		10%
3	Pengaruh berpacaran yang beresiko	12	30	40%
4	Tekanan atau desakan dari orang tua	0		0%
5	Keinginan kuat dari anak untuk menikah muda	12		40%
6	Lain-lainnya	0		0%

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diterima dari responden ditemukan jawaban alasan utama terjadinya perkawinan anak di Desa Arang Limbung adalah 40% responden menjawab bahwa keinginan kuat dari anak untuk melakukan perkawinan dengan pemikiran bahwa setelah menikah maka akan meringankan beban orang tua dan/atau merasa bahwa tidak perlu lagi untuk dikoordinir oleh orang tua. Selain itu hasil lain dari alasan terjadi perkawinan anak adalah sebesar 40 % responden menjawab pengaruh dari gaya berpacaran yang beresik, sehingga terjadi kehamilan diluar pernikahan, yang mengharuskan anak untuk dinikahkan secara bawah tangan atau nikah siri.

Faktor alasan lainnya yang ditemukan dalam kasus terjadinya perkawinan anak di Desa Arang Limbung adalah sebanyak 10% responden memilih, dikarenakan segi ekonomi keluarga yang dikategorikan menengah kebawah dan sebanyak 10% responden lain memilih pengaruh lingkungan setempat yang menhalalkan budaya perkawinan anak. Dari hasil keseluruhan instrumen penelitian pengabdian kepada masyarakat telah dilakukan analisis lebih mendalam bahwa yang perlu untuk menjadi objek pendekatan oleh tim kadarkum PKK yang terbentuk ini adalah anak-anak di Desa Arang Limbung dari tingkat SMP hingga SMA.

Hal ini dimaksudkan untuk memahami pengetahuan anak terhadap bahayanya perkawinan anak serta untuk merubah mindset anak untuk lebih mementingkan pendidikan dan explore diri. Setelah pendekatan dan pendampingan dilakukan terhadap anak-anak di desa Arang Limbung, kemudian baru di ikuti dengan pendekatan terhadap orang tua anak dan dibantu dengan dukungan oleh pihak aparatur desa yakni oleh Kepala Desa Arang Limbung.



Gambar 4. Pengisian instrumen penelitian pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Kader PKK

Diakhir sesi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim pengabdian ini membuat lembar evaluasi yang mengungkapkan perasaan para peserta. Bahwa dari hasil penyuluhan hukum dilakukan pengisian form kepuasan yang berisikan tingkat kepuasan terhadap materi yang disampaikan dan harapan kedepannya yang ingin dicapai, seperti pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Evaluasi kegiatan pengabdian pada masyarakat

Tingkat Kepuasan Penyampaian Materi		Harapan kedepannya terhadap Tim Kadarkum yang terbentuk
Puas	Tidak Puas	
100%	0%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penurunan terhadap angka perkawinan anak di Desa 2. Adanya pelatihan untuk pendampingan anak 3. Adanya pendampingan rutin yang dilakukan oleh tim Universitas dan Penyuluh Kanwil Kemenkumham

Berdasarkan penilai yang diberikan, responden merasa puas dengan penyampaian materi penyuluhan hukum di Desa Arang Limbung. Materi yang disampaikan sangat informatif dan mudah untuk dimengerti. Untuk itu responden memiliki harapan kedepannya diberikan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut untuk upaya meminimalisir perkawinan anak dan juga mengharapkan pencapaian terhadap penurunan angka perkawinan anak di Desa Arang Limbung.

SIMPULAN

Terbentuk kelompok Kadarkum terkhusus di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya dalam hal ini sangat membantu pemerintah dalam menjalankan gerakan cegah perkawinan anak (CEPAK). Sehingga dengan berjalannya gerakan CEPAK, tingkat perkawinan anak yang terdata di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dapat diminimalisir.

Capaian yang dihasilkan dari pengabdian ini adalah para kader Tim PKK Desa yang telah terbentuk dalam kelompok kadarkum ini mampu untuk kedepannya menjadi tim pokrol bambu atau tim penyuluh desa yang bertugas memberikan penyuluhan terhadap masyarakat desa setempat. Dengan bantuan dari kelompok kadarkum PKK Desa ini diharapkan upaya meminimalisir perkawinan anak dan gerakan CEPAK (Cegah Perkawinan Anak) dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat desa itu sendiri.

Tindak lanjut dari pengabdian ini adalah rekomendasi kepada Mitra yang pada pengabdian ini adalah Tim Kader PKK Desa Arang Limbung menyediakan wadah berupa kelompok Gerakan CEPAK untuk mendampingi serta memberi edukasi kepada anak-anak serta orang tua anak di Desa Arang Limbung.

DAFTAR RUJUKAN

- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1). <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Darmawan, O., & Nugroho, O. C. (2020). Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.245-258>
- Dorondos. Sherlin. (2014). Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya. *Lex Et Societatis: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Dan Masyarakat Unsrat*, 2(4), 51–58. <https://doi.org/10.35796/les.v2i4.4670>

- Farid, A. M. (2023). Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(1), 10–18.
- Fauzan Zein, M. (2023). Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 71–75. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>
- Oktavia, C. A., & Kartikasari, M. (2022). Sosialisasi Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Wilayah Kelurahan Lesanpuro dan Kelurahan Kedungkandang. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat*, 3, 218–222.
- Pariapura, A. (2020). Pendampingan Kelompok Sadar Hukum Dalam Menjalankan Advokasi Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Jember. *Warta Pengabdian*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.19184/wrtp.v14i1.12140>
- Ratnaningsih, & Sudjatmiko. (2021). Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Of Economic and Business Law Review*, 1(1), 50–66. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEBLR/article/view/24212>
- Saputra, B., Suryanef, & Akmal. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kurangi Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1), 71–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Shahnaz Rusli, T., Yoseb Boari, Mp., Dahlia Amelia, Ms., drg Dewi Rahayu, M., Kes Ir Bambang Setiaji, M., Suhadarliyah, K., Syarfina, M., Ansar, Mp. C., Syahrudin, Mp., Amiruddin, Mk., & Ika Yuniwati, M. (n.d.). *PENGANTAR METODOLOGI PENGABDIAN MASYARAKAT*. <https://penerbitzaini.com/>
- Sutandi, S. L. (2023). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Dialektika Politik*, 7(1), 52–64. <https://doi.org/10.37949/jdp.v7i1.48>
- Tome, A. H., & Dunga, W. A. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum. *Jurnal Das Sein*, 3(2), 2023. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/>
- Widati, D. R. (2023). Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat. *Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wicara*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.33>